



**PENETAPAN**

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**SARIARI RAMLI BINTI RAMLI ALIAS H. RAMLI**, NIK 6474015111760007, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan H. Isa III Gang Komplek Sejahtera II, RT. 17, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

**SUKARDI PAKAYA BIN SAMSUDIN PAKAYA**, NIK 6403092303780001, tempat dan tanggal lahir Bitung, 23 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan PT. KDC, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gang Pribadi, RT. 9, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2023 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 9 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/010/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan di Jalan SM Bayanuddin, RT. 001, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juni 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bernama Elisa hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat *handphone* Tergugat yang berisi pesan dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2022 hingga sekarang selama lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan H. Isa III Gang Komplek Sejahtera II, RT. 17, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cemara Gang Pribadi, RT. 9, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Sukardi Pakaya bin Samsudin Pakaya**) terhadap Penggugat (**Sariati Ramli binti Ramli alias H. Ramli**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah Hakim memberikan nasihat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa atas pernyataan Penggugat Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya atas kehendak dari Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

**Roby Rivaldo, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)